



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN
BULUKUMBA,, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA MAKASSAR,,
selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 26 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Blk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2014, di xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0141/15/III/2014, tanggal 11 Maret 2014 yang

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.120/Pdt.G/2022/PA.Blk



dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kurang lebih 4 tahun, kemudian pindah ke rumah kos di Moroali kurang lebih 1 tahun, dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama

2.1 Ananda Putri Ayu Maulida, Perempuan, Umur 8 tahun

2.2 Anindi Sofiani Putri, Perempuan, Umur 4 tahun dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa kondisi rumah tangga antara penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak Juni 2017 keharmonisan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa ketidakharmonisan tersebut pada intinya disebabkan karena;

4.1. Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita;

4.2. Tergugat sering marah-marah jika masalah kecil;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal Desember 2018 pada saat itu, Tergugat ketahuan bahwa Tergugat menyewakan kos untuk wanita (pacar) Tergugat, kemudian Penggugat menyuruh Tergugat memilih apakah memilih tinggal bersama Penggugat atau dengan wanita tersebut, namun Tergugat tidak memberikan jawaban sehingga Penggugat memilih untuk pergi meninggalkan Tergugat, dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

6. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama layaknya suami isteri, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat selama kurang lebih 3 tahun 1 bulan;

7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.120/Pdt.G/2022/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang oleh karena berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang alamat Tergugat tidak jelas;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dan akan mencari terlebih dahulu alamat Tergugat yang pasti;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.120/Pdt.G/2022/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah xxxxxxxxx xxxxxxxxx, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, dan Penggugat menyatakan untuk mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari alamat Tergugat yang pasti atau yang jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat sebelum memasuki tahap jawaban, maka majelis hakim tidak perlu mendengar tanggapan Tergugat oleh karena Tergugat juga tidak hadir dipersidangan, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 271 Rv.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.120/Pdt.G/2022/PA.Blk



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Blk dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriah oleh Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Nurwahida, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Nurwahida, S.Ag

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.120/Pdt.G/2022/PA.Blk



Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 370.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5.	Biaya PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7.	Biaya Materai	Rp. 10.000,-
	Jumlah	Rp. 500.000,-

(lima ratus ribu rupiah)